

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 139 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM DALAM  
RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 129/PL.01.2-BA/5107/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Karangasem Pemilihan Umum Tahun 2024;;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
4. tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
5. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 5 April 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;  
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;  
5. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024  
Tingkat Kabupaten Karangasem, di Karangasem;  
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem,



GUSTI BAGUS SANJAYA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 139 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM DALAM  
RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Des a	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	ABANG	14	273	32.459	31.969	64.428
2.	BEBANDEM	8	186	21.749	21.911	43.660
3.	KARANGASEM	11	335	38.556	38.830	77.386
4.	KUBU	9	274	31.994	31.054	63.048
5.	MANGGIS	12	176	21.351	21.650	43.001
6.	RENDANG	6	144	16.792	16.703	33.495
7.	SELAT	8	159	17.376	17.960	35.336
8.	SIDEMEN	10	130	14.996	15.041	30.037
<b>TOTAL</b>		78	1677	195.273	195.118	390.391

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem,



GUSTI BAGUS SANJAYA